



## KELURAHAN PULO

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULO  
KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 15 TAHUN 2025

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### LURAH KELURAHAN PULO

- Menimbang :
- a. bahwa Kelurahan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk memberikan dan /atau menerbitkan informasi publik sesuai dengan kewenagannya;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan , permohonan informasi publik di Kelurahan Pulo , perlu menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008;
  1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
  3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  4. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 tahun 2021 tentang Dukungan Pelaksana Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PULO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PELAKSANA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PULO KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi ( PPID) Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan terlampir dalam keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pulo sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana terlampir ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Januari 2025  
Lurah Kelurahan Pulo

*Sumarmi*

Sumarmi

NIP 197103121996032002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Camat Kebayoran Baru

## SUSUNAN TIM PEJABAT PELAKSANA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas	Keterangan
1.	Lurah	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kelurahan Pulo;</li> <li>2. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi;</li> <li>3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kelurahan Pulo serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Kelurahan Pulo;</li> <li>4. Menerima permohonan keberatan atas penolkan dari pemohon informasi publik;</li> <li>5. Memberikan tanggapan atas keberatan yang dilajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;</li> <li>6. Sebagai perwakilan Kelurahan Pulo dalam proses sengketa informasi.</li> </ol>	
2.	Sekretaris Kelurahan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada SKPD/UKPD;</li> <li>2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;</li> <li>3. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID di Kelurahan</li> </ol>	

			<p>Pulo;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan pemutahiran informasi dan Dokumentasi;</li> <li>5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;</li> <li>6. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;</li> <li>7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPD pada Kelurahan Pulo;</li> <li>8. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta Lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi;</li> <li>9. Membuat laporan pelayanan informasi dan;</li> <li>10. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID.</li> </ol>	
3.	Kasi Pemerintahan	Bidang Pengelolaan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyajikan data dan informasi melalui <a href="https://ppid.jakarta.go.id">https://ppid.jakarta.go.id</a> atau media elektronik dan papan pengumuman di lingkungan Kelurahan Pulo;</li> <li>2. Pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi dan;</li> <li>3. Peenyimpan, pemelihara dan atau perubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kelurahan Pulo.</li> </ol>	
4.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Bidang Dokumentasi dan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan , persidaangan dan</li> </ol>	

			kepegawaian serta dokumen lainnya; 2. Pelayanan penggunaan arsip , peraturan perundang-undangan , persidangan dan arsip kepegawaian.	
5.	Kasi Ekonomi dan pembangunan	Bidang Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi , sarana dan membantu pemohon meperoleh informasi;</li> <li>2. Menerima dan melayani permintaan informasi serta penyampaian salinan informasi yang dimohonkan;</li> <li>3. Menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal oleh mayoritas masyarakat setempat;</li> <li>4. Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID Kelurahan Pulo apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasai;</li> <li>5. Menetapkan permintaan informssi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap, dan;</li> <li>6. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.</li> </ol>	



Lurah Kelurahan Pulo

*Sumarmi*

Sumarmi

NIP 197103121996032002